



## **PUTUSAN**

Nomor: ~~1298~~ Pdt.G/2015/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PUJI ASTUTI Binti TOHA (Alm.),** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Bawang RT 02 RW 02 Desa Ketawang Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**PRAMONO Bin WAKIJAN,** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sanggrahan Desa Rejosari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : ~~1298~~ Pdt.G/2015/PA.Mkd., tanggal 20 Juli 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.- Bahwapada hari senne tanggal 25 Oktober 1999 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urosan Agama Kecamatan Grabag dan tertulis dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 535/65/X/1999 tertanggal 25 Oktober 1999 dan tercatat dalam Kk.11.08/05/PW.01/74/2105 tertanggal 27 Juli 2015
- 2.- Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak;
- 3.- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bawang RT 002 RW 002 Desa Ketawang Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang selama 11 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah menempati rumah kediaman bersama masih di dusun Bawang selama dua tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri terhitung 2 tahun 10 bulan hingga saat ini.
- 4.- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaroni ai 1 (sate) orang anak yang bernama NOVIANA AYU PRAMASTUTI umur 15 Tahun, ikut Penggugat.
- 5.- Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis tetapi hanya berjalan 1 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi :
  - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat, apabila mempunyai uang hanya untuk kebutuhan sendiri dan tidak pernah memikirkan kebutuhan anak dan istri, sehingga Penggugat harus bekerja membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga.



- Tergugat bertemperamen keras dan suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan kalau marah sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat.
- 6.- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2012, ketika ita penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar biaya anak Penggugat dan Tergugat yang akan masuk SMP tetapi Tergugat tidak mencarika malah marah marah kepada Penggugat. Pertengkaran ite mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ini.
- 7.- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2012 sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun 10 bulan, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak memberikan nafkah lahir dan batte kepada Penggugat.
- 8.- Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Tergugat dan Penggugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil
- 9.- Bahwa Dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat batinnya merasa tertekan yang berkepanjangan dan berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat.
- 10.- Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar janji te'lik tak yang diucapkan sesaat setelah Akad Nikah yaitu pada angka kedua yakni dengan kenyataan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lebih dari 3 bulan tepatnya 2 tahun 10 bulan dan pada angka keempat yaitu membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya sehingga Penggugat sanggup membayar uang iwadn sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa dengan fakta fakta diatas Penggugat merasa tidak kuat untuk bersabar lagi dan tidak Ridlo/rela sehingga kiranya, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain Perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid dan Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1.- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
- 2.- Menetapkan jatuh tidak sata khul'i tergugat (PRAMONO Bim WAKIJAN ) terhadap Penggugat (PUJI ASTUTI Binti TOHA (Alm.)) dengan uang iwadh Rp.10.000,-
- 3.- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Hakim mediator bernama Drs Shonhaji Mansur MH..., pada tanggal 22 September 2015, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Kemudian di bacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, secara tertulis sebagai berikut:

1. - Saya PRAMONO BIE WAKUAN, saat ini masih syah secara hukum/agama sebagai suami PUJI ASTUTI binti TOHA.
2. - Dengan demikian saya mempunyai hak untuk tetap mempertahankan Rumah Tangga. Dalam hal ini saya tidak akan pernah menceraikan istri saya (PUJI ASTUTI BIE TOHA) sampai kapanpun, selama Tuhan YME belum memisahkan Rumah Tangga saya karena kematian.
3. - Bukan kepentingan saya untuk membuat Majelis terkesan dengan penjelasan-penjelasan saya, mengingat Majelis Hakim adalah pejabat-pejabat yang pintar. Dan dalam menjalankan tugas serta putusannya pasti akan dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat (di hadapan Tuhan YME)
4. - Menurut saya justru sebaliknya, alasan-alasan yang dipakai menggugat tidak obyektif, tidak relevan, bahkan mendekati cerita fiktif. Sehingga Hakim tidak mengabulkan gugatan pertama. Kemudian mengarang cerita lagi yang materinya tidak nyambung dengan materi gugatan terdahulu, untuk menggugat yang kedua kalinya. Kemungkinan besar akan muncul lagi cerita-cerita serupa untuk alasan gugatan yang ketiga kali. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa istri saya benar-benar sedang bingung, galau, akibat faktor eksternal karena pengaruh orang lain. Hal ini juga pernah diakui/dijelaskan oleh istri saya di hadapan petugas mediasi di Pengadilan Agama Kota Mungkid, yang menyebutkan bahwa yang menghendaki perceraian ini adalah bukan atas kemauan penggugat sendiri, tetapi orang lain (keluarga)

Hal. 1 dari 16 hal Put. no. 1298/Pdt. G. 2015/PAM/kt.



5. Memberi nafkah kepada Istri tentu wajib hukumnya, namun tentu saja menurut kemampuan suami, Tetapi suami juga perlu pertimbangan/pemikiran apabila akan memberikan nafkahnya kepada istri, mengingat °

1. Istri saya meninggalkan pergi

2. Kemungkinan bisa juga perginya dengan lelaki lain

6. Dalam hal ini saya sudah sampai ketika dalam mediasi yang disaksikan oleh petugas Pengadilan Agama Kota Mungkid.

Waktu itu kepada istri, saya mengajak pulang ke orang tua saya di Desa Rejosari, merupakan masa lalu yang kurang baik, selanjutnya menate masa depan keluarga yang lebih baik.

7. Dalam gugatan kedua ini, penggugat memaksakan memasukkan materi gugatan yang berkaitan dengan ibadah seseorang, padahal saya tahu, bahwa penggugat dan saya masing-masing sama-sama perlu belajar tentang agama,

Karena penggugat betul-betul tahu dan mengerti agama tentu saja tidak akan berani meninggalkan pergi suaminya sendiri, (yang masih Syah) tanpa izin. Karena ada pandangan dari ulama menyatakan, mengharamkan wanita masuk surga, sebagai wanita itu sebagai istri yang syah, pergi dari rumah begitu saja meninggalkan suami sendiri (saya mengutip dari media)

8. Dengan ini saya tidak akan menanggapi hal-hal yang kurang prinsip, tetapi dengan ini pula saya tegaskan bahwa saya masih cinta, saya masih sayang, kepada istriku dan anakku yang cantik.

Dengan penegasan tersebut di atas, saya memohon dengan penuh hormat kepada Majelis Hakim untuk berkenan :

1. Tidak mengabulkan/menolak gugatan cerai dari istri saya PLUS ASTUTI Bt TOHA.
2. Selalu memohon nasehat kepada Majelis Hakim demi keutuhan Rumah Tangga kami.

Hal & ktri 16 hal Pul no. 1298/Pdt.G.2015/PA.Mkd





Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 17 Nopember 2015 sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 01 Desember 2015 sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat:

- a.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PUJI ASTUTI Binti TOHA (Alm) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b.- Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Nomor Kk.11.08/05/PW.01/74/2105 Tanggal 27 Juli 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Saksi-saksi:

1. SUPRIYANTI binti SUWALDI,,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal J'dari 16 hal Pul ao.1298/PdL G.2015/PAM/M.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih enam belas tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah empat tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## 2. RUMIYATI BINTI SUDARGO,, bersumpah memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih enam belas tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sebabnya saksi tidak tahu yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah empat tahun;

Hal Sdari 16 hal Put.no.1298/Pdt.G.2015/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan saksi yaitu:

**1. PRAYUDA WIDIATMOKO BIN WIDODDO,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih lima belas tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat dan rumah orangtua Tergugat, dan yang terakhir di rumah kediaman bersama selama enam tahun sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun, adapun penyebabnya saksi tidak tahu;

. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal – hal yang

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan 1298/Pdt.G.2015/PA.Mkd



tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya pada Tanggal 25 Oktober 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.08/05/PW.01/74/2105 Tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil melakukan upaya perdamaian baik melalui Mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah 1 tahun dari perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan juga Tergugat bertemperamen keras dan sering marah – marah yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun.;

Hal 10 dari 16 hal Put no 1288/Pdt.G.2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih tiga tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang salah, namun Tergugat keberatan untuk bercerai, karena Tergugat masih ingin rukun lagi dengan Penggugat dan membina rumah tangga lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu satu saksi dari keluarga dan satu saksi lagi dari orang lain yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah kurang lebih tiga bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan satu orang saksi dari keluarga Tergugat, yaitu keponakan Tergugat yang pada pokoknya saksi Tergugat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih tiga bulan;

Menimbang, bahwa baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal U1 dari 16 hal Put no. 1298/Pdt.G.2015/P.A.Mkd.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakte tersebut diatas telah terbukti bahwa setelah 1 tahun dari perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan juga Tergugat bertemperamen keras dan sering marah-marah yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah 1 tahun dari perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan juga Tergugat bertemperamen keras dan sering marah-marah yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakte tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( b dan f )

Hal. 12 dari 16 hal Put no. 1298/Pdt.G.2015/PA.Mkd



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya *mitsaqon gholiidhom* yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutaskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqih Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا اختلف الزوجان في الزوج لا يسلط أحدهما على الآخر  
بل لكل منهما يلجأ إلى القاضي للتفريق ولحينئذ يطلقهما  
القاضي طلاقاً بالائتلاف والضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh menuntut kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika ita juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bate, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 13 dari 16 hal Put no 1298/Pdt G 2015/PA/Mkl.



didas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memertahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mendengar segala peraturan perundang = undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

## MENGADILI

- 1.- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PRAMONO Bin WAKIJAN ) terhadap Penggugat (PUJI ASTUTI Binti TOHA (Alm.)) ;

Hal. 14 dari 16 hal Page 1298/Pdt.G.2015/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.-Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4.-Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17

Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Emmafatri, S.H.,MH., dan Drs. H. M Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Hal.1 dari 16 hal. Plano.1298/Pdt.G2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

  
ASRONI, SH.,

**Perincian biaya perkara**

- 1.- Pendaftaran  Rp. 30.000,-
  - 2.- Biaya Proses  Rp. 50.000,-
  - 3.- Panggilan  Rp. 280.000,-
  - 4.- Redaksi  Rp. 5.000,-
  - 5.- Meterai  Rp. 6.000,-
- Jumlah  Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Putusan No.1298/Pdt.G.2015/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL: 01. 06. 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)